

Assessment of Financial Performance of Bogor Regency Regional Government for the 2017-2021 Period

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2017 – 2021

Reno Sari¹, Subektiyono², Kumba Digdowiseiso³

Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta^{1,2,3}

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id³

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This research study aims to analyze the contribution of transfer income to the total income received by the Regional Government of Bogor Regency using the theory of financial ratio analysis for Bogor Regency for the 2017-2021 period. Financial performance can be seen from the contribution of transfer income to the total income received by the Regional Government of Bogor Regency which is still quite high with an average presentation of 62% which shows that regional autonomy in Bogor Regency still depends on transfer income. Furthermore, using the theory of financial ratio analysis shows the Degree of Decentralization Ratio, amounting to 38.54% is included in the medium, the ratio of regional financial independence is 70.28% is in the medium category, the effectiveness ratio is 114.65% is categorized as very effective, and the spending efficiency ratio is 93, 57% fall into the less efficient category. So it can be concluded that the regional financial performance of Bogor Regency has basically supported the implementation of regional autonomy

Keywords: Financial Performance, Financial analysis Ratio Analysis, Local Government

ABSTRAK

Kajian penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan menggunakan teori Analisa rasio keuangan Kabupaten Bogor periode 2017-2021. Kinerja keuangan dilihat dari Kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor masih cukup tinggi dengan rata-rata presentasi 62% yang menunjukkan bahwa otonomi daerah di Kabupaten Bogor masih tergantung kepada pendapatan transfer. Selanjutnya dengan menggunakan teori analisis rasio keuangan menunjukkan Rasio Derajat Desentralisasi, sebesar 38,54% masuk dalam sedang, rasio kemandirian keuangan daerah 70,28% masuk kategori sedang, rasio efektivitas sebesar 114,65% masuk dalam kategori sangat efektif, dan rasio efisiensi belanja 93,57% masuk kategori kurang efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bogor pada dasarnya sudah mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Analisa Keuangan, Analisis Rasio, Pemerintah Daerah

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas terdiri dari 38 propinsi pada saat ini. Dengan luasnya wilayah Indonesia sistem pemerintahan sentralisasi diubah menjadi sistem pemerintahan desentralisasi agar jalannya pemerintahan menjadi lebih efektif sehingga dapat bertanggung jawab mengatur dan mengawasikepentingan masyarakat daerah tersebut.

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik di kota maupun kabupaten untuk mengendalikan, mengurus, mengembangkan, dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diberikannya otonomi daerah diharapkan mampu mengelola seluruh potensi daerah dengan maksimal demi kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia di masa reformasi menggunakan otonomi daerah yang berasaskan pada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah adalah penyerahan kewenangan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan otonominya dengan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang diatur dalam peraturan tersebut menandakan keseriusan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah menyebabkan adanya asas desentralisasi fiskal melalui pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang saling menciptakan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah menyebutkan pelaksanaan implementasi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam menggali sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan layanan publik bagi masyarakat Indonesia.

Desentralisasi fiskal menjadi cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) selama periode tertentu, serta sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur keuangannya secara optimal dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dituangkan dalam APBD yang baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan sosial masyarakat. Kemudian untuk mengukur kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Perhitungan rasio dalam mengukur kemampuan keuangan daerah berguna untuk menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dalam proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta.

Beberapa penelitian atau kajian telah dilakukan oleh beberapa ahli tentang analisis keuangan daerah telah dilakukan diantaranya oleh Kumba (2023) menjelaskan kinerja keuangan daerah Kabupaten Bima tahun 2017-2021, dilihat dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima menunjukkan bahwa pelaksanaan pajak dan retribusi daerah dominan berada di tingkat rendah (dibawah 100%) atau tidak efektif. Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017-2021, pola hubungannya adalah seluruhnya Instruktif dengan keuangan rendah sekali Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Bima tahun 2017-2021 relatif berada di kemampuan Kurang Baik dan Tidak Baik. Rasio Aktivitas menunjukkan bahwa rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja masih lebih besar ketimbang rasio belanja langsung terhadap total belanja, sehingga dapat disimpulkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2017-2021 belum berjalan optimal.

Selain itu, Kumba (2023) menjelaskan kinerja keuangan Provinsi Maluku pada tahun 2017-2021 diukur dengan rasio derajat desentralisasi menunjukkan rendahnya kinerja keuangan Provinsi Maluku dengan nilai rata-rata rasio sebesar 4,09%. Angka ini menggambarkan kualitas kinerja keuangan Provinsi Maluku sangat rendah pada periode 2017-2021. Rasio kemandirian keuangan Provinsi Maluku sifatnya instruktif dengan presentase nilai rata-rata kabupaten/kota dibawah 25%, artinya ketergantungan Provinsi Maluku dengan bantuan pemerintah pusat cukup

besar untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Menurut Mahmudi (2020) laporan keuangan daerah sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah secara seluruhan dan unit-unit didalamnya Oleh karena itu, pengukuran penilaian kinerja keuangan dapat dijadikan bahan evaluasi dan dapat memulihkan kinerja engan adanya pembanding dalam pelaksanaannya. Sekaligus menjadi tolak ukur terhadap kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Sistem pemerintah dalam otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan untuk menilai sejauh mana daerah otonom dalam menjalankan tugasnya.

Dilihat dari latar belakang serta penelitian dari beberapa peneliti diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2017 – 2021”

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan pendekatan metode deskripsi kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian mengambil data sekunder dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bogor sebagai pengelola keuangan di Kabupaten Bogor serta PPID Kabupaten Bogor sebagai pengelola informasi dan dokumentasi publik di Kabupaten Bogor, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017-2021. Kemudian menganalisa data yang telah tersedia.

Untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Bogor akan dilakukan dengan menghitung rasio derajat desentralisasi, rasio, kemandirian keuangan daerah, rasio, serta rasio aktivitas belanja sesuai dengan tahapan pengukuran sebagaimana yang dikemukakan oleh Digdowiseiso (2023).

3. Hasil Dan Pembahasan

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 5 tahun terakhir (2017-2021) dianalisis melalui analisis rasio keuangan yang indikatornya mencakup pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, dan pendapatan transfer. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Bogor tahun 2017-2021 secara umum cenderung meningkat. Apabila dilihat dari presentase ketercapaian target yang ditetapkan, sektor pendapatan secara keseluruhan mampu mencapai target yang ditetapkan. Ketercapaian target tercapai pada pendapatan asli daerah tahun anggaran 2017-2021, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2019 dan 2021.

Tabel 1. Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Kontribusi (%)
2017	6.975.053.078.040	3.927.681.687.764	63
2018	7.300.485.379.647	4.060.626.780.748	62
2019	8.137.989.873.806	4.516.845.358.308	62
2020	7.687.179.717.004	4.280.269.728.409	64
2021	9.124.623.007.868	4.729.476.665.520	59

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, yang sudah diolah 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan transfer pada tahun 2017-2021 telah mengalami kondisi fluktuatif dari total pendapatan daerah Kabupaten Bogor. Hal yang sama terjadi pada pendapatan transfer atau dana perimbangan yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Pada tahun 2017 pendapatan transfer Kabupaten Bogor sebesar 3,92 triliun, kemudian

mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 4,06 triliun dan pada tahun 2019 menjadi 4,51 triliun. Pada tahun 2020 pendapatan transfer Kabupaten Bogor mengalami penurunan menjadi 4,28 triliun dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi 4,72 triliun. Rata-rata kontribusi dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat terhadap pendapatan daerah mencapai angka 62% yang berperan penting dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bogor

Penilaian kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintahan kabupaten Bogor tahun 2017– 2021 dengan menggunakan analisis rasio keuangan sebagai berikut

Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara PAD terhadap total penerimaan PAD. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Keterangan
1	2017	2.593.258.648.374,35	6.975.053.078.040,35	37,17	Sedang
2	2018	2.794.660.740.152,18	7.300.660.740.152,18	38,27	Sedang
3	2019	3.161.165.915.498,00	8.137.989.873.806,00	38,84	Sedang
4	2020	2.810.155.352.282,00	7.687.179.717.004,00	36,55	Sedang
5	2021	3.761.911.243.274,10	9.124.623.007.868,10	41,22	Baik
Rata-Rata		3.024.230.379.916,63	7.845.101.283.374,63	38,54	Sedang

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat desentralisasi Kabupaten Bogor tahun 2017-2021 sebesar 38,54%. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Bogor cukup mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Bogor tahun 2017 sebesar 37,17%, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 38,27% dan tahun 2019 menjadi 38,84%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 36,65%, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi 41,22%. Hasil dari perhitungan rasio tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Bogor tertinggi mencapai 41,22% yang tergolong kategori baik. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bogor menunjukkan angka 38,54% dengan kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bogor.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian (%)
1	2017	2.593.258.648.374,35	3.927.681.687.764,00	66,02
2	2018	2.794.660.740.152,18	4.060.626.780.748,17	68,82
3	2019	3.161.165.915.498,00	4.516.845.358.308,21	69,98
4	2020	2.810.155.352.282,00	4.280.269.728.409,00	65,65
5	2021	3.761.911.243.274,10	4.729.476.665.520,11	79,54
Rata-Rata		3.024.230.379.916,63	4.302.980.044.149,49	70,28

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, Yang sudah diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi sebesar 79,54% pada tahun 2021 dan rasio terendah sebesar 66,02% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 dan 2019 kemandirian keuangan terus meningkat setiap tahunnya, yakni sebesar 68,82% dan 69,98. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 65,65%. Rata-rata kemandirian keuangan kabupaten Bogor menunjukkan presentase 70,28%, jika diukur dengan skala interval antara 50-75 maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Bogor pada skala interval sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mampu mendominasi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga tingkat kemandirian Kabupaten Bogor sudah dianggap mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Rasio Efektifitas Keuangan daerah

Rasio efektifitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan Berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi nilai rasio efektifitas, semakin baik kemampuan daerah dengan rumus

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{PAD}}$$

Tabel 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Realisasi PAD	Penerimaan Target PAD	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)
1	2017	2.593.258.648.374	2.282.578.507.000	113,61
2	2018	2.794.660.740.152	2.475.535.726.000	112,89
3	2019	3.161.165.915.498	2.676.364.947.000	118,11
4	2020	2.810.155.352.282	2.462.621.761.551	114,11
5	2021	3.761.911.243.274	3.291.322.687.957	114,30
Rata-Rata		3.024.230.379.916	2.637.684.725.901	114,65

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, yang sudah diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki presentase rata-rata efektivitas pengelolaan PAD sebesar 114,65%. Dalam skala interval, hal ini berarti Kabupaten Bogor tergolong sangat efektif dalam mengelola PAD. Pada tahun 2017-2021, kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah sudah memuaskan. Total pendapatan mentah daerah sudah memenuhi target yang ditetapkan. Efektivitas anggaran Kabupaten Bogor dari tahun 2017-2021 tingkat efektivitasnya sudah baik dengan pencapaian targetnya sudah terpenuhi dengan baik. Kondisi ini membuktikan bahwa Kabupaten Bogor sangat efektif dalam pengelolaan keuangannya yang

dapat dinilai dari realisasi mampu melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bogor sangat efektif dalam merealisasikan PAD yang dibuktikan dengan realisasi pendapatan asli daerah yang melebihi dari target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Total belanja

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktifitas) sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait secara langsung. Belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan.

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. (Kumba, 2023)

Tabel 4. Rasio Efisiensi Belanja

No	Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja (%)
1	2017	6.875.742.319.986,00	7.432.383.155.000,00	92,51
2	2018	7.305.059.632.892,00	7.895.673.760.000,00	92,51
3	2019	7.771.218.179.777,00	8.398.595.484.000,00	92,52
4	2020	8.405.493.380.579,00	8.901.471.622.514,00	94,42
5	2021	8.708.394.133.531,00	9.118.855.702.000,00	95,48
Rata-Rata		7.813.181.529.353,00	8.349.395.944.702,80	93,57

Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor, diolah penulis 2023

Tabel di atas menunjukkan nilai Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2017-2021. Pada tahun 2017 dan 2018 rasio efisiensi belanja menunjukkan di angka yang sama dengan presentase 92,51%. Kemudian pada tahun 2019 rasio menunjukkan presentase 92,52 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 94,42%. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat kembali dengan presentase sebesar 95,48%. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun anggaran 2017-2021 tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Bogor termasuk dalam kategori kurang efisien dengan rata-rata presentase 93,57%. Dalam artian kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bogor dalam mengelola pendapatan daerah untuk membiayai belanja kurang efektif karena total belanja daerah tidak bisa ditekan sehingga mendekati anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penjabaran diatas, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor belum dilaksanakan secara maksimal masih adanya ketergantungan Pemerintah Daerah kabupaten Bogor yang masih terbelang besar terhadap dana transfer yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Tentu hal ini mempengaruhi tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Bogor. Jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dimana ketergantungan keuangan Kabupaten Bogor terhadap dana transfer akan semakin meningkat, sebaliknya keuangan daerah Kabupaten Bogor akan semakin menurun.

4. Penutup **Kesimpulan**

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Bogor pada dasarnya mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Kondisi ini dibuktikan dengan hasil analisis masing-masing indikator kinerja keuangan sebagai berikut:

- Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bogor menunjukkan angka rata-rata 38,54%, hal ini menjelaskan kemampuan Kabupaten Bogor tergolong kategori sedang dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah.

- b) Rasio Kemandirian Keuangan menunjukkan rata rata 70,28% menunjukan bahwa Kabupaten Bogor memiliki potensi kemandirian keuangan pada kategori sedang. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat dengan adanya pendapatan transfer.
- c) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor berada pada rata- rata 114,65%. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah daerah masuk kategori sangat efektif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah.
- d) Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Bogor berada pada angka rata-rata 93,57%. Hal ini mencerminkan dalam mengelola anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor termasuk dalam kategori kurang efisien.

Daftar Pustaka

- Digdowniseiso K, at al (2015), Sistem Keuangan Publik (E. Sugiyanto, Ed). Lembaga Penerbit Universitas (LPU-UNAS)
- Digdowniseiso K. at al (2023), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 – 2021, Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
- Digdowniseiso K., Jumati J.B, Nacikit NF, Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016-2020, Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
- Digdowniseiso K., Kaliwattu D (2023), Analisis Kemandirian Fiskal Ketergantungan Fiskal & Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta 2018-2022, Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
- Digdowniseiso K., Petrus N, Andriani F, Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, Dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022, Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
- Digdowniseiso K., Pradana G.S, Purnama Puja (2023), Analysis of the Efficiency and Effectiveness in the City of Bima, Jurnal Ekonomi, 12 (02) (2023)
- Digdowniseiso K., Tatroman A., Monierdin K., Analisis Kualitas Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2017-2021, Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Kabupaten Bogor (2022). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
- Muthia, Arthaingan H. (2016). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010- 2014." *Jurnal Vokasi Indonesia*.
- Susilowati, I. H., Retnowulan, J., & Widiyanti, W. (2018). Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2012 - 2016. *Widya Cipta*, 2(2), 193–200.